

Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Rukaini¹, Juliana Putri²

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email : rukaini04@gmail.com², Julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id²

ABSTRACT : *This study aims to discuss the sharia principles applied in Islamic financial institutions, especially in Islamic banking, which focuses on evaluating the extent to which Islamic principles are implemented. This research method uses library research which involves collecting journal articles that are in accordance with the research topic using descriptive analysis. The data analysis used is inductive analysis. The results of the study indicate that the implementation of sharia principles in Islamic financial institutions is an effort to realize a fairer, more transparent, and sustainable financial system. Although there are several challenges, with a strong commitment from all parties, Islamic banking has great potential to develop and make a positive contribution to society. So that with the implementation of sharia principles in Islamic financial institutions, transactions that are contrary to Islamic teachings can be avoided: such as usury, maisir (gambling), gharar (obscurity), and other prohibited things.*

Keywords: *Sharia Principles, Application of Sharia Principles, Principles*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah terutama pada perbankan syari'ah, yang berfokus pada evaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Islam diimplementasikan. Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) yang melibatkan pengumpulan artikel jurnal yang sesuai dengan topik penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Implementasi prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah merupakan upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, namun dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, perbankan syari'ah memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya implementasi prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah dapat menghindari transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam: seperti riba, maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan hal-hal yang diharamkan lainnya.

Kata kunci: Prinsip Syari'ah, Penerapan Prinsip Syari'ah, Penerapan

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi islam mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. lembaga keuangan merupakan identitas dalam suatu sistem perekonomian dan sarana untuk menerapkan prinsip-prinsip sistem perekonomian itu sendiri. pembiayaan syari'ah telah menjadi fenomena penting di indonesia dalam beberapa waktu terakhir. pertumbuhan pembiayaan syari'ah di indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembiayaan syari'ah, populasi umat islam di indonesia yang semakin meningkat, dan dukungan pemerintah berupa upaya pemusatan indonesia sebagai tinjauan ekonomi dan keuangan syari'ah global. (Adinda Arafah, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti,2023).

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah dewasa ini mencapai peningkatan yang signifikan. hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro. bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syari'ah

terutama pada lembaga perbankan, terbukti banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syari'ah. dalam pelaksanaan atau praktek operasional lembaga keuangan syari'ah harus menggunakan prinsip syari'ah. prinsip syari'ah adalah prinsip yang berdasarkan pada hukumhukum islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.(Dudi Badruzaman,2019).

Dalam kegiatan usaha bank syari'ah, tanpa dipatuhinya prinsip-prinsip syari'ah, maka kata syari'ah akan kehilangan keunggulannya yang dicari masyarakat sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih atau tetap menggunakan bank syari'ah. hal ini juga akan berdampak negatif terhadap citra bank syari'ah dan dapat menyebabkan bank syari'ah diabaikan oleh nasabah. namun penerapan prinsip syari'ah tidak semudah yang dipikirkan dan dibahas dalam teori-teori yang kita ketahui. masih banyak kasus dimana kesalahan-kesalahan syari'ah mungkin terjadi. oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa kepatuhan bank syari'ah terhadap prinsip syari'ah hanyalah peraturan tertulis dan identik dengan peraturan dan sistem perbankan tradisional, hanya saja jenis akad dan pinjamannya berbeda.(Arafah, Anggraini, and Kinanti,hal. 187).

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Danang Wahyu Muhammad menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syari'ah tersebut harus dipatuhi oleh bank syari'ah mulai dari pendiriannya sampai dengan operasionalnya, termasuk juga dalam hal ini permodalan bank syari'ah. berkaitan dengan permodalan syari'ah, modal bank syari'ah tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan secara syari'ah, karena hal itu nanti akan menyebabkan bercampurnya sesuatu yang haram dan yang halal sesuatu yang halal harus secara tegas dipisahkan dengan yang haram,demikian juga sebaliknya.(Danang Wahyu Muhammad,2014).

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah terutama pada perbankan syari'ah, yang berfokus pada evaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Islam diimplementasikan.

2. LANDASAN TEORI

1. Prinsip Syari'ah

Dalam susunan keuangan syari'ah, prinsip syari'ah diartikan sebagai perjanjian antara para pihak untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan. Pembiayaan dan pendanaan tersebut dilakukan untuk suatu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah. Hal ini didasarkan pada UU. No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (13). Kegiatan yang dimaksud antara lain, mudarabah yaitu pembiayaan yang dilandasi prinsip bagi hasil, murabahah yakni prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, ijarah yang mana pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, atau ijarah wa iqtina dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (Mayang Rosana, 2023). Prinsip syari'ah adalah kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syari'ah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: (Khotibul Umam, 2019).

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mensyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan UU Perbankan Syari'ah, telah ditetapkan bahwa bank-bank syari'ah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah melalui UUS yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syari'ah. Prinsip Syari'ah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syari'ah menurut UU Perbankan Syari'ah adalah Prinsip Syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Prinsip syari'ah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syari'ah. Berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan Syari'ah, perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. (Umam, hal. 404).

2. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah yang merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam. Lembaga keuangan syari'ah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang

strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.(Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina,2019).

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: (Zulkifli Rusby,2015).

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syari'ah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syari'ah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syari'ah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi social.
5. Lembaga Keuangan Syari'ah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun dan menginterpretasikannya. Data yang diambil menggunakan metode deskriptif sinkronik artinya data dikumpulkan sesuai kondisi apa adanya. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif yaitu usaha menemukan kategori berdasarkan data yang terkumpul.(F Abrori,2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dalam artikel jurnal yang disusun Maimun dan Dara Tzahira tentang “Prinsip Dasar Perbankan Syari'ah” menjelaskan bahwa Prinsip dalam perbankan penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok pemikiran terkait dengan muamalah dan segala transaksi di dunia perbankan syari'ah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syari'ah tersebut adalah prinsip-prinsip bebas maghrib (maysir, gharar, haram, riba, dan batil), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syari'ah, dan prinsip-prinsip yang didasarkan pada akad.

Ketiga prinsip tersebut pada mengacu pada syari'ah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis sehingga harus diimplementasikan dalam berbagai kegiatan.(Maimun dan Dara Tzahira,2022).

Kemudian artikel yang disusun oleh Rizka Amelia Nur Fadillah dkk tentang “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Sistem Perbankan Islam” menjelaskan bahwa Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam sistem perbankan Islam merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian aktivitas keuangan dengan nilai-nilai islam. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah larangan riba. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi pijakan dalam menyusun mekanisme operasional perbankan. Prinsip risiko dan keuntungan bersama (mudharabah) menjadi dasar bagi pembiayaan proyekproyek, di mana risiko dan laba dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Sistem perbankan Islam juga menekankan aspek tanggung jawab sosial dan etika, mengarah pada investasi yang mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan.(Rizka Amelia Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra,2024).

Sementara dalam penelitian yang di tulis oleh Yusman Alim Djasmin Maku tentang “Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syari'ah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan”. Hasil dari penelitian ini ialah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui jasa bank syari'ah yakni produk usaha perbankan syari'ah didominasi oleh akad murabahah, akad mudharabah dan akad musyarabah yang didasarkan pada Al-Quran, Al Hadis Nabi, ijma' dan itijhad serta hukum positif yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dunia perbankan. Kemudian, hubungan usaha perbankan syari'ah dengan otoritas jasa keuangan perbankan syari'ah kegiatannya berpegang pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian, prinsip-prinsip akad pengelolaan perbankan syari'ah atas dasar Al-Qur'an dan Hadist nabi dan Ijma'.(Yusman,2017).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siswadi dan Moh. Nashiruddin Ami dengan judul “Analisis Produk Lembaga Keuangan Syari'ah (Kajian Karakteristik Produk Mudharabah dan Murabahah” menjelaskan bahwa Lembaga keuangan syari'ah menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang memilki ciri yang berbeda dengan Lembaga keuangan konvensional. Karakteristik inibersifat universal dan kualitatif. Bank Syari'ah beroperasi dimana harus memenuhi karakteristik- karakteristik seperti riba. Tujuan bank Syari'ah bukan memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankanyang berdsarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim. Kegiatan uasaha Bank Syari'ah lebih variatif dibanding bank

konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syari'ah. (Siswadi Siswadi and Moh. Nashiruddin Amin, 2020).

PEMBAHASAN

Pertumbuhan keuangan syari'ah sangat berkaitan dengan erat dengan kepatuhannya terhadap prinsip syari'ah. Karena keuangan syari'ah dibangun oleh prinsip-prinsip syari'ah, maka harus berjalan dengan beriringan, ibarat dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Apalagi keuangan syari'ah bertujuan menghasilkan output tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga keuntungan spiritual yaitu keberkahan. Keuangan syari'ah semakin maju secara materi dan spirit hingga menjadi lembaga keuangan alternatif baik skala nasional maupun internasional. Penguatan prinsip syari'ah tidak hanya dilakukan sebelum membuat kebijakan terkait keuangan syari'ah, tetapi saat proses keuangan syari'ah berjalan, dengan mengawasi proses produk yang ditawarkan bank syari'ah. Sehingga keuangan syari'ah berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syari'ah. (Abrori, hal. 203).

Perbankan syari'ah dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip syari'ah, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah bukanlah suatu opsi, melainkan keharusan yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas bisnis perbankan syari'ah. (Fahrul Rozi Mokoagow, 2024).

Perbankan syari'ah adalah salah satu instrument keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memperbaiki perekonomian yang sedang terpuruk. Kebutuhan ini didasarkan pada kepastian bahwa bank syari'ah adalah perbankan yang tidak mengandung unsur riba. Sikap mengutamakan lembaga keuangan Islam sesungguhnya merupakan bagian dari kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. (Muhammad Fajar Hidayanto, 2003).

Berbicara terkait prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syari'ah, sebagaimana yang telah sering di teliti oleh berbagai literatur dimana banyak para peneliti mengemukakan bahwa perbankan syari'ah dalam operasionalnya diselenggarakan dalam konteks keagamaan, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tetap memperhatikan aspek profesionalisme dalam menjalankan serta mengembangkan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Nugroho mengenai "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syari'ah" dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Dinamika keuangan syari'ah di Indonesia pada sepuluh tahun belakangan ini tumbuh pesat seiring dengan program pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan

keuangan syari'ah dunia. Oleh karenanya untuk meningkatkan literasi terhadap keuangan syari'ah, maka perlu adanya pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip dari keuangan syari'ah, prinsip-prinsip keuangan syari'ah berdasarkan akad dan nilai-nilai keuangan syari'ah universal. (Lucky Nugroho and Universitas Mercu Buana, 2023).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rosana tentang "Urgensi Penerapan Prinsip Syari'ah Terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah" menjelaskan bahwa Lembaga keuangan syari'ah dewasa ini mempunyai kemampuan untuk terus berkembang dan mempunyai manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menjalankan prinsip syariat Islam merupakan suatu hal yang urgen dalam operasional lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank, akan tetapi termasuk pula lembaga keuangan syari'ah non bank. Prinsip syari'ah berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi yang bertugas sebagai pengawas pada lembaga keuangan juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan program arah kebijakan, pengembangan, dan strategi pada lembaga keuangan syari'ah. Instrument regulasi yang dikeluarkan terkait lembaga keuangan syari'ah harus berlandaskan prinsip syari'ah dengan melibatkan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Urgensi penerapan prinsip syari'ah terhadap lembaga keuangan syari'ah sangat berkaitan dengan adanya pengawasan dari lembaga yang berwajib. Berhasilnya pengawasan tersebut akan berdampak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah. (Rosana, hal. 289).

5. KESIMPULAN

Implementasi prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah merupakan upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, namun dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, perbankan syari'ah memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya implementasi prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah dapat menghindari transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam: seperti riba, maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Kemudian menciptakan keadilan dan keseimbangan: dalam setiap transaksi, baik antara lembaga keuangan dengan nasabah maupun antar sesama nasabah. Serta meningkatkan kepercayaan: nasabah terhadap lembaga keuangan syari'ah karena mengetahui bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, "Mekanisme Prinsip Syari'ah Pada Produk Bank Syari'ah. Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 3 (2), 192–205."¹ Fahrul Rozi Mokoagow, "Kepatuhan Syari'ah Dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syari'ah : Analisis Yuridis Normatif" 4, no. 1 (2024): 44–53
- Adinda Arafah, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186–93, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>
- Arafah, Anggraini, and Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah."
- Danang Wahyu Muhammad, "Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Permodalan Bank Syari'ah," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 13
- Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 81, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0I>
- F Abrori, "Mekanisme Prinsip Syari'ah Pada Produk Bank Syari'ah. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 3 (2), 192–205," 2022
- Khotibul Umam, "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia, Khotibul Umam, Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jalan" 29, no. 3 (2019): 391–412
- Lucky Nugroho and Universitas Mercu Buana, "Part of References Book : Manajemen Keuangan Syari'ah Publisher : Az-Zahra , Sumatera Utara Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syari'ah," no. March (2023)
- Maimun dan Dara Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan," *Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022): 125–42
- Mayang Rosana, "Urgensi Penerapan Prinsip Syari'ah Terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah," *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2023): 289–300, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170%0Ahttps://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>
- Muhammad Fajar Hidayanto, "Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Arbitrase Muamalat Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 10 (2003)
- Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syari'ah" (Zigie Utama, 2019)
- Rizka Amelia Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Sistem Perbankan Islam," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 20–32
- Rosana, "Urgensi Penerapan Prinsip Syari'ah Terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah."

Siswadi Siswadi and Moh. Nashiruddin Amin, “Analisis Produk Lembaga Keuangan Syari’ah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah),” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 2 (2020): 124–34, <https://doi.org/10.55352/uq.v15i2.164>

Yusman, “Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syari’ah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan,” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 39–45

Zulkifli Rusby, “Lembaga Keuangan Syari’ah” (Pusat kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015)